

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harapan bagi setiap bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Maidin Goltom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 68.

Seiring berkembangnya zaman banyak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Gerson W. Bawenang, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:

1. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.<sup>3</sup>

Salah satu kejahatan yang semakin marak adalah kasus persetujuan. Berdasarkan hasil statistik kriminal 2020 menyebutkan bahwa Sumatera Barat mendapat peringkat ketiga wilayah yang banyak terjadi kejahatan terhadap

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 27.

kesusilaan, yaitu sebanyak 333 kejadian setelah Jawa Barat sebanyak 465 kejadian dan Sulawesi Selatan Sebanyak 371 kejahatan.<sup>4</sup> Berdasarkan data tersebut, terlihat betapa pentingnya memberikan perhatian terhadap kasus kesusilaan terutama persetubuhan. Dalam kasus persetubuhan, yang menjadi korban persetubuhan tidak hanya orang dewasa saja melainkan terjadi juga terhadap anak-anak. Sama halnya dengan kasus perkosaan yang terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak banyak dilakukan oleh orang terdekat seperti teman, tetangga, saudara, kakak kandung, bahkan orang tua kandung si anak. Hal ini memberikan dampak buruk kepada si anak. Tak hanya mental yang dihadapi saja, tetapi si anak bisa saja tertular penyakit menular dari si pelaku sehingga perlu adanya aturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap anak.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perlindungan hukum terhadap kasus persetubuhan terhadap anak. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 287 angka (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya

---

<sup>4</sup> Statistik Kriminal, 2020, kriminal statistics 2020, <https://www.bps.go.id/publication.html?publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5Bkatakunci%5D=kriminal&publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=tampilkan>, dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2021 jam 17.56.

atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atauu kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”, kemudian diterbitkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Alasan diterbitkannya undang-undang ini berlatar belakang jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sebagaimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak anak. Undang-undang ini mengatur tentang persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.<sup>5</sup>

Kemudian undang-undang ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

---

<sup>5</sup> Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lalu pada tanggal 25 Mei 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PERPPU ini lahir untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>6</sup>

PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, dan paling singkat 10 tahun maksimal 20 tahun penjara, serta pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>7</sup> Pengesahan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini juga dilatar belakangi dengan banyaknya kasus yang terjadi.

---

<sup>6</sup> Penjelasan atas perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan anak, anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya dalam persidangan. Begitupun dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Bantuan hukum dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara pidana, jaksa penuntut umum bertugas mewakili negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal.<sup>8</sup> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup> Jaksalah yang akan menuntut terdakwa dengan menggunakan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan tersebut terdapat pasal yang akan mendakwa terdakwa. Pasal inilah yang nantinya akan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan pidana, tugas dan fungsi jaksa diatur dalam Pasal 14 dan 15 KUHAP. Kejaksaan dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar*, pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.<sup>10</sup> Wewenang jaksa dalam hal melakukan penuntutan juga tercantum dalam Pasal 30 Angka

---

<sup>8</sup> Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, 2017, "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak", Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, hlm. 112.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", Jurnal Lex Crimen, Vol. VII/No.6/Ags/2018, hlm. 37.

1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Meskipun jaksa disebut sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang berhak menentukan tindak pidana mana saja yang dapat diajukan ke pengadilan, ada kalanya jaksa keliru dalam menentukan pasal yang akan didakwa. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana jaksa mempertimbangkan pasal yang akan didakwa, maka akan dianalisis suatu kasus persetujuan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II.

Pada kasus ini, seorang petani berusia 69 tahun yang diduga melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan persetujuan terhadap anak berusia 6 tahun yang merupakan anak dari tetangganya. Tindak pidana ini dilakukan sebanyak 2 kali kepada anak korban. Terhadap kasus tersebut, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif berupa:

1. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau

3. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dari kasus persetujuan anak di atas (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp) terdapat hal yang menarik untuk dikaji yaitu terkait bagaimana pertimbangan jaksa dalam menentukan pasal yang akan didakwakan terhadap pelaku. Pada kasus ini, berdasarkan hasil pemeriksaan korban di dalam salah satu Visum Et Repertum menyebutkan bahwa korban terdampak Kuman Gonorea (penyakit menular seksual) dari si pelaku. Akan tetapi dalam dakwaannya jaksa tidak memasukkan hal tersebut ke dalam pasal yang didakwakan. Padahal persoalan

menyangkut penyakit menular tersebut telah diatur dalam Pasal 81 angka (5)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Salah satu frasa dalam Pasal 81 angka (5) menyebutkan tentang penyakit menular. Dalam hal ini, apabila jaksa tidak mendakwa mengenai terdampaknya penyakit menular pada si korban, tentu memberikan keringanan hukuman kepada si pelaku sehingga tidak tercapainya keadilan. Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya, disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar dari hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan melihat bagaimana pertimbangan jaksa dalam menentukan pasal dakwaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan format studi kasus yang berjudul “ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG PASAL YANG DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp)”.

---

<sup>11</sup> Imman Yusuf Sitinjak, 2018, “Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum”, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 3, No. 3, September 2018, hlm. 99

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian (hukum) menjadi titik sentral; perumusan masalah yang tajam disertai isu hukum (*legal issues, legal questions*) akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menetapkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan alternatif terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri Tanjung Pati kelas II dalam perkara nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp?
2. Apakah jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum sebagai dasar untuk menetapkan pasal yang akan didakwakan dalam surat dakwaannya?

## C. Tujuan Studi Kasus

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menetapkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan alternatif terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri Tanjung Pati kelas II

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 37.

dalam perkara nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp

2. Untuk mengetahui apakah jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum sebagai dasar untuk menetapkan pasal yang akan didakwakan dalam surat dakwaannya.

#### **D. Manfaat Studi Kasus**

Dengan adanya penulisan studi kasus ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan menulis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan secara ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak.

##### 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis bagi penulis agar penulis mempunyai pemahaman keilmuan berhubungan dengan pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak.
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan pengetahuan hukum terkait pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak.
- c. Manfaat bagi penegak hukum yaitu sebagai acuan kepada jaksa apabila terdapat kasus yang sama di kemudian hari.

## E. Tinjauan Teoritis dan Tinjauan Konseptual

### 1. Tinjauan Teoritis

#### a. Teori pembuktian

Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah :<sup>14</sup>

#### 1) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In Time).

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

---

<sup>14</sup> Hans C. Tangkau, 2012, Hukum Pembuktian Pidana, Karya tulis ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. hlm. 19-23.

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonne*)

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus '*reasonable*' yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan

hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja

#### 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

*(negative wettelijk).*

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

b. Teori tujuan hukum

1) Teori keadilan

Ada beberapa pandangan terkait teori keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli yang membahas teori keadilan sebagai berikut:<sup>15</sup>

a) Teori keadilan Aris Toteles

Aristoteles pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu

---

<sup>15</sup> Ana Suheri, 2018, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", Jurnal Morality , Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 62-64.

unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributief dan keadilan communitatief. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya.

Sedangkan Keadilan communitatief ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Keadilan distributief menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaskan bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

#### b) Teori keadilan John Rawls

Dalam pandangan John Rawls, terhadap konsep posisi asali terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel

dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

c) Teori keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional

dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas serta logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian tersebut menjadi suatu sistem norma sehingga antar satu norma dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan tersebut bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya sekedar hukum yang buruk.

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dia dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah kepada individu atau masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan dan wujud jaminan bagi pencari keadilan (justia belen) terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Kepastian hukum tersebut membuat masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui perwujudan norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.<sup>17</sup>

c. Teori kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disesejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to ack; the right and power of publik officers to require obediencto their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>18</sup> kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Opcit. Hlm. 22.

<sup>18</sup> Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

<sup>19</sup> Mahda Zakiya Ahmad, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis Atas Pelimpahan Wewenang Dari Dokter”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 20.

Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau badi setiap badan. Kewenangan yang sah apabila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu:<sup>20</sup>

1) Kewenangan atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan.

2) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggungjawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi ke badan yang lebih pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

---

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 21-22.

## 2. Tinjauan Konseptual

### a. Surat Dakwaan

#### 1) Fungsi surat dakwaan

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

#### 2) Syarat surat dakwaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formil dan syarat materil.<sup>21</sup> Syarat tersebut sebagai berikut:

##### a) Syarat formil

- (1) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani
- (2) Surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur

---

<sup>21</sup> Fitri Ayuningsih, 2008, "Studi tentang penerapan syarat formil dan materil surat dakwaan oleh penuntut umum dan akibat hukumnya jika dinyatakan obscur libel oleh hakim (studi kasus pada perkara pidana korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Abdullah Puteh)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm, 22.

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat materil

(1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

(2) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam pembuatan surat dakwaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan menurut ketentuan yang berlaku serta menurut kebiasaan yang lazim agar dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar dan titik tolak pemeriksaan perkara di persidangan, jaksa penuntut umum harus menguasai dan memperhatikan modal dasar pembuatan surat dakwaan yang meliputi:

a) Penguasaan materi perkara

Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pidana, kapan perbuatan dilakukan, dimana terjadinya perbuatan tersebut, cara bagaimana perbuatan dilakukan, dan dengan alat apa perbuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya apa akibat dari perbuatan tersebut dalam arti siapa yang menjadi korban/siapa yang dirugikan. Semua itu masing-masing harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b) Penguasaan materi ketentuan perundang-undangan

Untuk menguasai materi perkara maka syarat mutlak untuk membuat surat dakwaan yang benar adalah penguasaan materi undang-undang yang dilanggar. Pembuat surat dakwaan harus

mengetahui secara tepat dan rinci unsur-unsur dari pasal yang direncanakan akan didakwakan yang unsur-unsurnya cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam pembuatan surat dakwaan, terdapat beberapa dasar pembuatan surat dakwaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut:

- a) Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (pasal 14 huruf D KUHAP);
- b) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP);
- c) Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 40 ayat 1 KUHAP).

3) Bentuk surat dakwaan

Undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:<sup>22</sup>

a) Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

---

<sup>22</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

#### b) Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

#### c) Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurutdimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana yang tinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang rendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

#### d) Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. dakwaan

ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

e) Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena didalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

4) Teknik pembuatan surat dakwaan

Teknik pembuatan surat dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan<sup>23</sup>

a) Pemilihan bentuk

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan.

---

<sup>23</sup> Ibid.

kumulatif.

b) Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat efektif.

b. Tindak pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “staafbarfeit” dalam bahasa belanda. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>24</sup> menurut wirjon prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek pidana.

c. Persetubuhan.

Pengertian bersetubuh menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., berarti bersetubuh sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak

---

<sup>24</sup> Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama , Bandung, hlm. 27.

perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 1912 (W.9292.).<sup>25</sup>

d. Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideren undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa , yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>25</sup> Abdul Karim, 2020, "*Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN. Psb,*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 52-53.

<sup>26</sup> M. Natsir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 8.

e. Jaksa penuntut umum

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian Jaksa dan penuntut umum, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Sedangkan Bunyi Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, sosiologis, dan konsisten.<sup>27</sup> Oleh karena itu, dalam pembuatan Studi Kasus ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal itu berakibat pada jenis datanya. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.<sup>28</sup> Selain yuridis normatif, penulis juga menggunakan jenis penelitian empiris sebagai bahan penunjang penelitian yang akan dilakukan penulis.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam metode yuridis normatif ada beberapa macam, pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahfud Marzuki adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>29</sup>

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>30</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>31</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Studi kasus yang penulis lakukan menggunakan beberapa sumber sebagai acuan. Berbeda dengan bidang-bidang non hukum, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier (yang juga dinamakan bahan penunjang).<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Sari Depi Susanti, 2020, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Ancaman Kekerasan Kepada Anak Sendiri Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 31.

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 31-32.

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 3.

Dalam penelitian hukum yang dibuat oleh penulis, terdapat beberapa sumber data sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum pidana;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
  - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - f) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 61/Pid.Sus/2020/ PN.Tjp.
  - g) Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek yang dikaji oleh penulis. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini yang akan membantu penulis dalam meneliti, memahami dan mengkaji bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>33</sup>

b. Sumber data

1) Penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari kepustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi milik penulis yang berkaitan dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2) Penelitian lapangan

Dalam melakukan penelitian, penulis akan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari Cabang Kejaksaan Negeri di Suliki berkaitan dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka mengenai kajian yuridis dan non yuridis terhadap Putusan Nomor61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp.

---

<sup>33</sup> Op.cit. hlm. 117

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Kepustakaan (*Library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.<sup>35</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung ke lapangan yang bersumber dari narasumber. Narasumber tersebut adalah jaksa di Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data dalam studi kasus ini dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu dengan melakukan kegiatan berupa pemeriksaan data untuk mengetahui kelengkapan data yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam studi kasus ini.
- 2) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh keakuratan data yang benar-benar diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.


### b. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data

---

<sup>35</sup> Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 3.

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 112